



BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH* DI KUA JOGOROTO JOMBANG TAHUN 2022-2023

Moch. Bahrul Anam ^{a,1}, Ahmad Faruq ^{b,2}

^a Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

¹ beekhru76@gmail.com; ² ahmadfaruq@unhasy.ac.id

NO HP/WA : +62 821-3170-7944

Abstract. This research seeks to analyze the extent to which premarital counseling influences early-age marriages as part of an effort to establish a harmonious family. The study utilizes a qualitative approach by gathering primary data through interviews, observations, and documentation involving the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) and Islamic Religious Counselors.

The findings of this research indicate that premarital counseling at KUA Jogoroto covers essential topics such as the Marriage Law, family roles, and values of a harmonious household. The impact of this counseling goes beyond providing an understanding of the rights and obligations of spouses; it also instills spiritual, social, and emotional values. The program helps prospective couples understand the meaning of marriage as a form of worship and emphasizes the importance of communication and conflict management. In addition to supporting factors such as cooperation with other institutions, this study also identifies obstacles, such as a lack of counselors and inadequate facilities, which must be addressed to improve the effectiveness of the counseling program.

Keyword: *Premarital Counseling, Early Marriage, Harmonious Family*

Abstrak. Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh bimbingan pranikah terhadap pernikahan di usia muda sebagai upaya untuk membangun keluarga yang harmonis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang melibatkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi bimbingan pranikah di KUA Jogoroto mencakup sejumlah topik penting, seperti regulasi pernikahan, peran dalam keluarga, serta nilai-nilai yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis. Dampak dari bimbingan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pasangan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan emosional. Program ini membantu para calon pengantin untuk memahami arti ibadah pernikahan serta pentingnya komunikasi dan manajemen masalah. Selain faktor-faktor yang mendukung, seperti kerjasama dengan lembaga lainnya, penelitian ini juga menemukan penghambat, seperti kurangnya jumlah pembimbing dan fasilitas yang tidak memadai, yang harus diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas bimbingan.

Kata Kunci: Bimbingan Pra Nikah, Pernikahan Dini, Keluarga Sakinah

PENDAHULUAN

Salah satu kekuatan dan keagungan Allah SWT adalah penciptaan Secara kodrati, manusia terdiri atas dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, agar dapat hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Dalam ajaran Islam, membangun keluarga dianggap sebagai cara untuk melindungi martabat dan harga diri manusia. Oleh sebab itu, Islam menolak segala bentuk cara hidup berkeluarga yang merendahkan martabat manusia, seperti yang tercermin dalam struktur sosial masyarakat Arab sebelum masa Islam. (Indonesia, 2017).

Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang berarti meneladani perilaku beliau. Melalui pernikahan, manusia terdorong untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan secara sah, sebagai upaya meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ikatan tersebut, manusia berada dalam naungan kasih sayang serta mendapatkan ridha dari Allah SWT. Pemahaman mengenai konsep ini telah ada sejak masa lampau dan banyak diuraikan dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat pada Surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian, begitu pula hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang layak untuk menikah. Jika mereka tergolong orang Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah akan mencukupi kebutuhan mereka dengan rahmat-Nya. Sungguh, Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Mengetahui segala sesuatu". (Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, 2020)

Berdasarkan Pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan didefinisikan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, di mana keduanya menjalankan peran sebagai suami dan istri. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Indonesia U.-U. R., 2 Januari 1974).

Selain itu, Pernikahan di usia muda memiliki kaitan yang erat dengan batas minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Sebelumnya, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan diperbolehkan apabila laki-laki telah berusia 19 tahun dan perempuan setidaknya berumur 16 tahun. Namun, ketentuan tersebut kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada pasal yang sama, yang menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. (Indonesia U.-U. R., Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 15 Oktober 2019).

Beragam alasan dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, antara lain faktor ekonomi, adanya perjodohan, keinginan untuk mempertahankan hubungan, tradisi keluarga (kebiasaan menikah muda dalam keluarga untuk menghindari stigma sebagai perawan tua), adat setempat, serta faktor yang tidak diinginkan, seperti MBA (married by accident) atau menikah karena situasi yang tak terduga.

Dalam kondisi tertentu, Pasangan laki-laki dan perempuan yang melaksanakan pernikahan dini akibat kehamilan premarital. Pernikahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kejelasan status bagi anak yang sedang dikandung. Namun, situasi ini sering kali membawa dampak kurang menguntungkan, khususnya apabila kedua belah pihak masih berstatus sebagai pelajar dan belum memiliki penghasilan tetap. Dalam keadaan demikian, pasangan muda ini cenderung rentan menghadapi konflik rumah tangga, yang dapat

bermula dari permasalahan kecil namun berkembang menjadi besar, layaknya bara api yang mudah menyala hanya karena sedikit percikan panas. (Mubasyaroh, 2016).

Dalam membangun keluarga yang harmonis merupakan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh pasangan suami dan istri. Mengingat adanya kecenderungan pernikahan pada usia muda di Jogoroto, maka sangat penting dan perlu dilakukan bimbingan sebelum menikah secara mendalam dari institusi terkait kepada pasangan yang akan menikah. Hal ini meliputi pemberian saran dan informasi tentang pernikahan sebagai bekal untuk menjalani hidup. Pasangan yang mengikuti program bimbingan pranikah bertujuan untuk memperluas wawasan mereka tentang kehidupan pernikahan, agar mampu membentuk Tujuan dari bimbingan pranikah adalah Tujuan dari pembentukan keluarga adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sekaligus memperkuat ikatan pasangan setelah menikah agar lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Selain itu, pembinaan ini juga berfungsi untuk membantu calon pasangan dalam merancang masa depan secara lebih terstruktur dan mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam menangani persoalan terkait pernikahan. Proses pembekalan sebelum menikah bagi calon pasangan suami istri merupakan tahapan yang wajib dilewati sebelum mereka memulai kehidupan berumah tangga.

Timbul berbagai pertanyaan mengenai sejauh mana bimbingan pranikah berpengaruh terhadap pasangan yang menikah di usia muda di Kantor Urusan Agama (KUA) Jogoroto, mengingat tujuan utama dari pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah. Bimbingan pranikah memiliki peran yang krusial bagi calon pengantin, khususnya mereka yang menikah pada usia muda, agar mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mencapai kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Atas dasar hal tersebut, penulis terdorong untuk meneliti secara ilmiah bagaimana pengaruh bimbingan pranikah terhadap Pasangan yang menikah di usia muda memerlukan upaya khusus dalam membangun keluarga yang harmonis. Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada bagaimana peran bimbingan pranikah terhadap pernikahan usia dini dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di KUA Jogoroto Jombang, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan bimbingan tersebut bagi pasangan muda.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana peran bimbingan pranikah dalam mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis pada pasangan yang menikah muda di KUA Jogoroto Jombang, sekaligus mengidentifikasi berbagai elemen pendukung maupun kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian lapangan untuk memperoleh data langsung dari sumber di lokasi yang diteliti sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data, yakni dengan mengandalkan informasi Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan, dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui observasi intensif, kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif. dan diverifikasi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (Abdussamad, 2021). Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian guna menjalankan proses pengumpulan data, Hasil dari pengumpulan data tersebut berupa data

deskriptif yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tertulis, serta perilaku yang dapat diamati secara nyata di lapangan.

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

1. Profil KUA Jogoroto

Instansi KUA yang berlokasi di Kecamatan Jogoroto sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, Kabupaten Jombang didirikan pada tanggal 17 Maret 1975 dan KUA Kecamatan Jogoroto beralamat di Jalan Raya Jogoroto Peterongan No. 22 dan diklasifikasikan dalam kategori B. Wilayah kerja KUA ini mencakup 11 desa, yaitu:

- 1) Jogoroto
- 2) Jarak kulon
- 3) Alang-Alang caruban
- 4) Sukosari
- 5) Sambirejo
- 6) Janti
- 7) Tambar
- 8) Ngumpul
- 9) Sawiji
- 10) Mayangan
- 11) Sumbermulyo

2. Letak Geografis KUA Jogoroto

Kantor KUA di Kecamatan Jogoroto terletak di Kabupaten Jombang, tepatnya KUA Kecamatan Jogoroto berlokasi di Jl. Raya Jogoroto Peterongan No. 22, Kecamatan Jogoroto, dengan kode pos 61485. Layanan informasi dapat diakses melalui nomor telepon (0321) 864392. Bangunan Kantor KUA Jogoroto dibangun di atas lahan seluas 1. 000 M2 yang merupakan tanah milik Kementerian Agama. Lokasi kantor KUA ini sangat menguntungkan karena berhadapan langsung dengan Kantor Kecamatan Jogoroto dan Tempat ini memiliki akses yang baik dan dapat dijangkau dengan mudah menggunakan kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil, Kantor KUA Jogoroto terdiri dari 2 Gedung, 1 gedung Utama menghadap ke barat dan 1 Gedung Aula menghadap ke selatan yang berada di belakang Gedung Utama.

Gedung utama yang merupakan pusat pelayanan KUA terdiri dari 5 ruang: ruang balai Nikah, ruang tunggu serta ruang Kepala berurutan dari kanan ke kiri. Kemudian 2 ruang lainnya; Ruang Dokumen berada di belakang ruang kepala serta ruang pelayanan yang berada di samping ruang bimbingan pernikahan.

Kemudian, diantara Gedung Utama dan Gedung Aula terdapat kamar mandi. Gedung aula terdiri dari empat ruang: mushulla, kantor PPAI, ruang tamu dan aula yang berurutan dari kiri ke Kanan. Di depan Aula terdapat tempat parkir.

Untuk lebih jelasnya mengenai profil KUA Kec. Jogoroto Jombang sebagai berikut:

Nama : KUA Jogoroto Jombang
Alamat : Jl. Raya Jogoroto –Peterongan no. 22 Jogoroto Kode Pos 61485
Kepala KUA : Jainal Fanani, S.Th.I
Tipologi KUA : B
Status Tanah : Tanah Milik Kementrian Agama (Sertifikat Hak Milik)
Luas Tanah : 1000 M2
No. Telp : (0321)864392
E-mail : kuajogorotooo@gmail.com

3. Struktur Organisasi KUA Jogoroto

Salah satu unsur penting dari manajemen adalah keberadaan person (orang) yang menjadi pelaksana program kerja dan tata administrasi lembaga atau kantor yang bersangkutan, yang telah diorganisi, yaitu langkah-langkah untuk mengelompokkan individu, fasilitas, pekerjaan Serta memiliki tanggung jawab dan wewenang yang jelas, sehingga mampu mencapai tujuan organisasi dan berfungsi secara terpadu untuk meraih target yang telah ditentukan.

Profil Kepala KUA beserta staf-stafnya:

Nama : Jainal Fanani, S.Th.I
Jabatan/ Tugas : Kepala KUA dan Penghulu
Nama : Khotibul Umam,S.Kom.
Jabatan/ Tugas : JFU Pengolah Data dan Administrasi
Nama : Muchamad Luthfi Anshori
Jabatan/ Tugas : Operator SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah)

Asisten Petugas Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Jogoroto:

No	Nama Desa	Nama P3N
1	Jogoroto	Fauzil Asy'ari
2	Jarakkulon	Moh. Subkhi
3	Alang-alang Caruban	Khusnul Wafa'

		Zaenal Arifin
4	Sukosari	Aminin
5	Sambirejo	H.Khudori Rifatur Rohman
6	Janti	Ulil Fahmi
7	Tambar	H.Suad
8	Sawiji	Imron Rosyadi
9	Mayangan	Abd. Rozak Fatikusholah
10	Ngumpul	Shobirin Miftahul Munir
11	SumberMulyo	Murtaji Khozin

4. Tugas dan Fungsi KUA Jogoroto

Lembaga keagamaan Islam tingkat kecamatan yang berada di wilayah Jogoroto memiliki peran utama dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang merupakan perpanjangan dari Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten, dengan mengacu pada kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Jombang serta regulasi yang berlaku secara nasional.

Secara umum, KUA Kecamatan Jogoroto memikul sejumlah tanggung jawab, antara lain:

- Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan memiliki sejumlah tanggung jawab penting dalam pelaksanaan tugas keagamaan.
- KUA menjalankan sebagian fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten, khususnya dalam mengoordinasikan dan mengawasi urusan keagamaan Islam di wilayah kecamatan
- KUA juga berperan dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat kecamatan, terutama yang berkaitan dengan aspek keagamaan.
- Selanjutnya, KUA bertanggung jawab atas seluruh aktivitas operasional keagamaan di lingkup kantornya. Dalam menjalankan fungsinya, KUA juga melakukan koordinasi dengan Penilik Agama Islam dan Penyuluh Agama Islam, serta menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga yang terkait dengan tugas-tugas keagamaan di wilayah kecamatan.
- Di samping itu, KUA memiliki peran sebagai Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975, KMA Nomor 517 Tahun 2001, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja KUA

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan telah dijelaskan secara eksplisit, yakni:

- a. KUA pada tingkat kecamatan memiliki sejumlah tanggung jawab yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota, terutama dalam mengelola urusan keagamaan Islam di wilayah kecamatan. Dalam pelaksanaannya, KUA bertanggung jawab atas berbagai aktivitas administratif seperti dokumentasi dan pendataan statistik, surat-menyurat, pengelolaan dan pengarsipan dokumen, kegiatan pengetikan, hingga urusan rumah tangga kantor.
 - b. Selain fungsi administratif, KUA juga berperan dalam menyelenggarakan dan mengelola berbagai program keagamaan, baik dalam sektor tertentu maupun lintas sektor. Hal ini mencakup pencatatan pernikahan, pembinaan serta pengelolaan masjid, pengelolaan zakat dan wakaf, pengembangan baitul maal, serta pelaksanaan kegiatan ibadah sosial, urusan kependudukan, dan program pembinaan keluarga harmonis di tingkat kecamatan.
5. Pernyataan Visi dan Sasara KUA Jogoroto

a. Visi

Terciptanya komunitas di kecamatan Jogoroto yang patuh beragama, harmonis, cerdas, mandiri, dan sejahtera secara fisik maupun mental.

b. Misi:

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki berbagai tujuan strategis dalam menjalankan fungsinya di masyarakat. Pertama, KUA berupaya untuk meningkatkan mutu kehidupan keagamaan masyarakat melalui pembinaan dan pelayanan yang berkelanjutan. Kedua, KUA juga berperan dalam memperkuat harmonisasi dan kerukunan antarumat beragama, sehingga tercipta kehidupan sosial yang damai dan toleran.

Selain itu, KUA bertanggung jawab dalam memberikan layanan administrasi pencatatan pernikahan dan rujuk secara profesional dan sesuai regulasi. Di sisi lain, kualitas pelayanan wakaf juga terus ditingkatkan, baik dari aspek pencatatan, pengelolaan, hingga pembinaan kepada nadzir dan masyarakat.

Dalam bidang penyuluhan, KUA mengembangkan program edukasi keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. KUA juga mendukung pelaksanaan berbagai bentuk ibadah sosial yang menyentuh langsung kebutuhan umat. Akhirnya, seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berwibawa, sesuai prinsip good governance.

6. Tugas KUA dan Penyuluh Agama dalam Menangani Pernikahan Dini untuk Menciptakan Keluarga Sakinah

Salah satu unsur dalam sistem sosial yang lahir dari institusi pernikahan adalah terbentuknya unit kecil yang dikenal sebagai rumah tangga. Dalam pandangan masyarakat, rumah tangga sering dianggap sebagai bagian terkecil dari tatanan sosial. Harapan utama dari sistem sosial ini adalah terciptanya keharmonisan dan keterpaduan di dalamnya. Meski demikian, mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu,

KUA menyediakan program bimbingan pranikah yang dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah.

Melalui bimbingan ini, para calon pengantin dibekali dengan berbagai materi, seperti pemahaman dasar tentang pernikahan, tujuan serta manfaatnya. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan pengetahuan mengenai cara membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah disampaikan, sekaligus dilengkapi dengan sesi motivasi yang bertujuan untuk memberikan semangat baru bagi calon pengantin serta meneguhkan niat mereka untuk memasuki fase baru dalam hidup, yaitu berkeluarga.

1. Pelaksanaan Bimbingan Sebelum Menikah di KUA Jogoroto Jombang

Menyadari betapa kompleksnya kehidupan pernikahan, KUA menyelenggarakan program bimbingan pranikah sebelum pelaksanaan akad nikah. Bimbingan ini, yang dikenal dengan istilah Suscatin (kursus calon pengantin), merupakan salah satu tahapan yang perlu diikuti oleh calon mempelai sebelum prosesi pernikahan dilangsungkan. Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan calon pengantin pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan berkeluarga atau membangun sebuah rumah tangga.

Bimbingan pranikah atau Suscatin bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, dipenuhi kasih sayang, dan dilandasi rasa cinta antar pasangan. Program ini dianggap efektif karena masih banyak calon pengantin yang belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tujuan, Pemahaman tentang hakikat dan nilai-nilai pernikahan menjadi bagian penting dalam bimbingan ini, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam terciptanya keluarga yang harmonis Selain itu, program ini juga berperan dalam menurunkan angka perceraian, khususnya di antara pasangan yang melangsungkan pernikahan pada usia muda

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Jogoroto difokuskan pada calon pengantin yang masih berusia muda, dengan tujuan membekali mereka kesiapan mental yang matang dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Jainal Fanani selaku Kepala KUA Kecamatan Jogoroto *“Bimbingan pranikah secara individual di KUA Jogoroto diselenggarakan setiap hari Rabu, secara rutin sekali dalam seminggu dengan durasi pelaksanaan sekitar 20 hingga 30 menit. Kegiatan ini diselenggarakan di ruang layanan pernikahan KUA Kecamatan Jogoroto. Calon pengantin yang hadir bersama wali nikah akan menjalani proses verifikasi data terlebih dahulu sebelum mengikuti sesi bimbingan. Sementara itu, bimbingan pranikah secara berkelompok umumnya dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Seluruh calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan. meskipun pada kenyataannya tidak semua pasangan dapat hadir karena berbagai kesibukan dan urusan pribadi”*.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Lutfi Anshori yang merupakan Staf Manajemen Nikah Agama di KUA Jogoroto sebagai berikut:

“Bimbingan sebelum menikah diadakan sebelum acara pernikahan. Biasanya dilakukan dua minggu sebelum akad nikah atau setidaknya sepuluh hari sebelumnya. Pasangan yang akan menikah beserta Wali nikah turut hadir di kantor untuk mengikuti rangkaian kegiatan ini, yang diawali dengan pemeriksaan calon pengantin oleh

penghulu, dilanjutkan dengan verifikasi dokumen pernikahan, dan kemudian masuk ke sesi bimbingan pranikah. Namun sebelum mengikuti bimbingan, calon pengantin terlebih dahulu diwajibkan menjalani imunisasi pranikah di puskesmas. Ini adalah bagian dari program yang juga melibatkan kerja sama dengan pihak lain. Untuk pasangan yang menikah dini, mereka biasanya akan ditanya terlebih dahulu, misalnya alasan mereka memilih untuk menikah muda, alah satu pertanyaan yang diajukan adalah terkait apakah calon pengantin sudah dalam keadaan hamil atau belum. Pertanyaan ini dimaksudkan agar calon mempelai bersikap lebih serius dan memberikan jawaban yang jujur kepada pembimbing Tindakan ini juga dilakukan karena pembimbing perlu sangat hati-hati dalam menjalankan prosesi pernikahan”.

Bimbingan pranikah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjangkau dan memberikan pembekalan kepada semua calon pengantin Terutama Bagi pasangan yang menikah pada usia dini, penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesiapan mental dan fisik yang memadai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam proses pelaksanaannya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin usia dini, di antaranya sebagai berikut

- a. Calon pengantin melakukan pendaftaran di KUA pada hari kerja, paling lambat 15 hari sebelum hari pernikahan
- b. Pengisian formulir pendaftaran yang disediakan oleh KUA Jogoroto merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pengantin
- c. Setelah seluruh dokumen persyaratan dilengkapi, wali beserta P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) dari desa akan menyerahkan berkas yang telah diisi ke KUA Jogoroto untuk dilakukan verifikasi oleh petugas. Khusus bagi pasangan yang menikah di usia dini, mereka diwajibkan melampirkan surat pernyataan serta surat dispensasi dari Pengadilan Agama. Apabila pengadilan memberikan persetujuan, maka pernikahan dapat dilangsungkan secara resmi. Namun, jika dispensasi tidak diberikan, pernikahan kemungkinan akan tetap dilakukan secara tidak resmi atau di bawah tangan
- d. Melalui perantara P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah), petugas KUA mengirimkan undangan kepada calon pengantin sebagai pemberitahuan agar hadir di kantor KUA

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa calon pengantin yang akan menikah di usia muda, mengenai tahapan-tahapan yang mereka jalani sebelum mengikuti bimbingan pranikah di KUA Jogoroto, berikut disajikan cuplikan dari wawancara tersebut

“Sebelum mengikuti bimbingan pranikah, saya terlebih dahulu diminta mengisi formulir yang diberikan oleh petugas KUA melalui P3N di desa. Selanjutnya, saya menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, seperti surat keterangan untuk menikah dari kelurahan, akta kelahiran, surat persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan orang tua dari kelurahan, pas foto, serta surat dispensasi dari Pengadilan Agama sebagai syarat untuk menikah. Setelah semua persyaratan lengkap dan didaftarkan oleh pihak KUA, saya tinggal menunggu pemberitahuan terkait pelaksanaan bimbingan pranikah yang disampaikan melalui modin atau P3N”

Hal serupa juga dialami oleh pasangan yang menikah di usia muda saat mengikuti bimbingan pranikah, sebagaimana dijelaskan berikut ini: “Pada awalnya, saya dan calon pasangan diminta mengisi formulir dari KUA melalui P3N, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen seperti surat keterangan menikah dari kelurahan, pas foto, akta kelahiran, serta surat dispensasi dari Pengadilan Agama. Setelah data kami dicatat oleh petugas KUA, beberapa hari kemudian saya menerima pemberitahuan untuk hadir mengikuti bimbingan pranikah di KUA”

Selanjutnya, ada pernyataan dari pasangan Pasangan ketiga yang menikah di usia dini dan telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Jogoroto menjelaskan tahapan-tahapan yang mereka jalani sebelum mengikuti kegiatan tersebut “*Pada awalnya, saya mengisi formulir yang disediakan oleh KUA melalui P3N, kemudian melengkapi berbagai persyaratan seperti akta kelahiran, pas foto, surat keterangan menikah dari kelurahan, surat persetujuan kedua mempelai, surat dispensasi dari Pengadilan Agama, serta dokumen pelengkap lainnya. Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap, kami hanya perlu menunggu undangan atau informasi dari KUA mengenai jadwal bimbingan pranikah. Saya pun hadir sesuai jadwal bersama pasangan untuk mengikuti bimbingan tersebut*”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan terkait pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Jogoroto Jombang, serta dibandingkan dengan literatur yang ada, dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan telah berjalan dengan baik dan cukup efektif bagi pasangan usia dini yang telah mendaftarkan pernikahannya. Meskipun terdapat perbedaan antara teori dalam kajian pustaka dan kondisi aktual di lapangan, dalam literatur dijelaskan secara rinci proses mulai dari persiapan hingga penyelesaian bimbingan pranikah serta pencapaian tujuannya. Di lapangan, peserta bimbingan juga mendapatkan arahan yang jelas dari pihak KUA Jogoroto, yang sangat membantu mereka dalam menjalani setiap tahapan. Tanpa adanya bimbingan yang memadai dari KUA, calon pengantin usia muda kemungkinan besar akan mengalami kebingungan dalam mengurus dokumen dan mengikuti proses bimbingan pranikah dengan benar.

2. Materi yang Disampaikan oleh Penyuluh dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang"

Semua calon pengantin diwajibkan mengikuti sesi bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh petugas. Dalam kegiatan tersebut, penyuluh juga menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum pernikahan dalam Islam, dengan penekanan pada pembentukan keluarga sakinah, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan keharmonisan dalam hubungan suami istri dapat dilakukan dengan membangun sikap saling memahami, menerima kekurangan pasangan, beradaptasi satu sama lain, saling memaafkan, serta menyelesaikan persoalan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
- b. Menjalin dan mempererat hubungan antar anggota keluarga serta membina interaksi yang baik dengan masyarakat di sekitar, khususnya para tetangga

- c. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan dengan mengikuti program KB, memperbaiki kualitas gizi keluarga, serta menjalani imunisasi pranikah sebagai langkah preventif sebelum membina rumah tangga
- d. Meneguhkan kehidupan beragama dalam keluarga dilakukan dengan membiasakan diri melaksanakan shalat lima waktu, shalat berjamaah, serta membudayakan salam dan menjawabnya. Ketika terjadi konflik antara suami dan istri, dianjurkan untuk segera berwudhu dan menenangkan diri melalui ibadah

Materi yang diajarkan kepada pasangan yang akan menikah tetap konsisten, tetapi terdapat sedikit perbedaan yang khusus untuk pasangan yang akan menikah di usia muda, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Zainal, Kepala KUA Jogoroto menyampaikan bahwa bagi pasangan yang menikah di usia muda, materi bimbingan pranikah lebih ditekankan pada aspek keseriusan dalam membangun rumah tangga. Mereka diajak untuk merenungkan kesiapan dan keyakinan mereka dalam menjalani kehidupan pernikahan, serta diberikan pemahaman keagamaan yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Hal ini dinilai penting karena umumnya pasangan usia muda belum sepenuhnya matang baik secara emosional maupun fisik. Oleh karena itu, mereka juga diberikan contoh-contoh nyata dari kehidupan di lingkungan sekitar, agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai realitas setelah menikah.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, tanggapan dari tiga pasangan usia dini yang menjadi sampel menunjukkan bahwa materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jogoroto sangat membantu. Materi tersebut dinilai mampu memberikan bekal mental dan fisik yang cukup dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan berumah tangga.

3. Metode yang disampaikan oleh Penyuluh Agama di KUA Jogoroto Jombang

Bimbingan sebelum menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto juga berperan untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya memiliki pemahaman agama bagi pasangan suami istri, serta penerapannya dalam keluarga seperti melakukan shalat berjamaah, di mana pria berperan sebagai imam dan wanita sebagai makmum. Orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengajaran Al-Qur'an, akhlak yang baik, serta ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain.

Oleh karena itu, pembimbing merekomendasikan para peserta bimbingan pra nikah untuk membaca dua kalimat syahadat dalam huruf Arab. Namun, ada beberapa peserta yang tidak mampu membacanya dengan huruf Arab dan ada pula yang membacanya tidak sesuai dengan aturan tajwid yang benar. Karena itu, pembimbing membacakan dua kalimat syahadat di hadapan peserta bimbingan pra nikah dan meminta mereka untuk membacanya bersama-sama. Kedua kalimat syahadat merupakan landasan utama yang wajib dipahami oleh setiap calon pengantin.

Adapun tahapan bimbingan yang diberikan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Jogoroto melalui program bimbingan pranikah bagi pasangan usia muda bertujuan agar mereka benar-benar memahami peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, serta menyadari tanggung jawab mereka dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Metode yang diterapkan dalam bimbingan ini bersifat langsung, di mana

penyuluh agama berinteraksi secara tatap muka dengan peserta untuk menyampaikan materi dan membangun pemahaman secara mendalam.

Metode langsung yang dipakai oleh penyuluh agama mencakup:

- a. Metode ceramah, Metode ceramah merupakan teknik penyampaian informasi secara lisan kepada peserta bimbingan pranikah, dengan tujuan menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pernikahan.
- b. Metode diskusi, yaitu pendekatan untuk mempelajari atau menyampaikan informasi melalui diskusi yang dapat menumbuhkan pemahaman serta perilaku, di mana materi yang dikemukakan adalah tentang pernikahan.
- c. Metode tanya jawab digunakan untuk menilai tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan selama bimbingan pranikah, sekaligus melatih kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dalam kehidupan berkeluarga.

Begitu juga saat para peneliti mengajukan pertanyaan kepada para penyuluh agama terkait pelaksanaan bimbingan sebelum menikah.

"Pendekatan yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, serta sesi tanya jawab. Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas terkait materi yang disampaikan oleh pembimbing, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan secara langsung, sehingga setelah bimbingan berakhir, pemahaman mereka meningkat dan dapat menjadi bekal untuk menghadapi masa depan".

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, metode-metode tersebut diterapkan agar calon pasangan yang menikah di usia dini dalam program bimbingan pranikah dapat lebih mudah memahami seluruh materi yang disampaikan. Setelah mengikuti bimbingan, mereka diharapkan memiliki persiapan mental yang lebih baik dalam menjalani program keluarga berencana.

7. Ciri-Ciri Pasangan yang Menikah di Usia Muda dalam Menciptakan Keluarga Harmonis di Wilayah Jogoroto Jombang

Secara umum pernikahan dini yang mengikuti bimbingan pra nikah tercatat di KUA Jogoroto Jombang pada tahun 2022-2023 ada 12 orang, pada tahun 2022 ada 5 pasangan pernikahan dini dan pada tahun 2023 tercatat 7 orang. Namun dengan keterbatasan informasi hanya ada 3 pasangan pernikahan dini yang menyatakan kesediaanya untuk memberikan data informasi. Beberapa pasangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mr. Wahyudi dan Miss Nabila

Pasangan suami istri ini terdiri dari Mr. Wahyudi, seorang pria dewasa yang tinggal di Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dan istrinya, Miss Nabila, yang menikah saat masih di bawah umur pada tahun 2022. Kini mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang masih balita dan menetap di rumah sederhana di lingkungan padat penduduk. Mr. Wahyudi bekerja sebagai kernet di perusahaan distribusi Unilever dengan jam kerja tidak menentu dan penghasilan harian atau mingguan, sementara istrinya berperan sebagai ibu rumah tangga penuh waktu dan belum menyelesaikan pendidikan menengah atas, sehingga belum memiliki kualifikasi kerja formal.

Menurut penuturan yang disampaikan pasangan tersebut dari dampak bimbingan pernikahan adalah:

“Alhamdulillah mas dari adanya bimbingan pernikahan yang ada di KUA membantu mengingatkan masalah kekeluargaan yang akan di tempu nantinya dan memberikan nasihat yang bermanfaat yang akan berguna nantinya di kehidupan masyarakat, untuk masalah keluarga pastinya ada di posisi tersebut suami membantu menengahi masalah tersebut antara saya dengan mertua saya, dan saya mengikuti bimbingan tersebut agar selalu tau apa tugas saya sebagai istri dan paling penting peran orang tua juga sangat penting dalam proses perjalanan nikah”

2. Mr. X (tidak ingin disebutkan) dan Ibu Diana

Mr. X dan Ibu Diana sebagai pasangan pernikahan dini bekerja sebagai wirausaha di pabrik pembuatan tahu. Domisili berada di daerah Ngumpul Mereka melaksanakan perkawinan pada tahun 2022 dan dikaruniai 1 anak laki-laki dan sekarang untuk domisili berada di daerah bandung kencur karna tempat kerja dan ingin bergabung Bersama ibu yang hidup sendiri.

Menurut penuturan yang disampaikan pasangan tersebut dari dampak bimbingan pernikahan adalah:

“Untuk pernikahan kita sudah mengikuti arahan dari KUA untuk mengikuti bimbingan pra nikah, alhamdulillah dari arahan pihak KUA untuk mengikuti bimbingan selalu mengingatkan pentingnya komunikasi antar pasangan dan hubungan keluarga dan penyuluh memberikan nasihat agar bisa bertanggung jawab terhadap keluarga dan bisa bermanfaat bagi masyarakat”.

3. Mr. Saipul dan Miss Anisa

Pasangan suami istri ini merupakan warga Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Sang suami, Mr., bekerja sebagai pembersih tanaman di sebuah perkebunan lokal atau milik warga setempat. Pekerjaan ini bersifat harian dan sangat bergantung pada musim serta ketersediaan lahan yang dikelola, sehingga penghasilannya tidak tetap. Aktivitasnya meliputi penyiangan gulma, merapikan lahan, dan membersihkan area tanaman dari hama atau sampah organik. Sementara itu, istrinya, Miss, berperan sebagai ibu rumah tangga penuh waktu. Mereka menikah secara resmi pada tahun 2023 dan hingga kini belum dikaruniai keturunan.

Menurut penuturan Mr. Saipul dan Miss Anisa sebagai berikut:

“Kami menikah mengikuti agama dan juga mendaftarkan diri ke KUA untuk mencatatakan pernikahan dan mengikuti bimbingan pernikahan. Persyaratan administrasi pun terpenuhi, kami sama seperti manusia pada umumnya, keluarga sakinah adalah tujuan kami menikah dan agar mendapatkan bimbingan pernikahan agar pernikahan saya bisa menjadi lebih baik kedepannya”.

Fenomena perkawinan pasangan pernikahan dini di daerah Jogoroto Jombang menjadi sebuah pertimbangan yang melibatkan kesejahteraan dan kepentingan serta tanggung jawab nantinya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun keluarga menuju keluarga sakinah yakni: pasangan pernikahan dini memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, berkomunikasi dan berpartisipasi dalam ukuran yang wajar, keterlibatan keluarga dan dukungan sekitar guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, komunikasi dengan KUA dan penyuluh agama untuk pertimbangan sebuah perkawinan pasangan pernikahan dini itu sendiri dan peran keluarga dalam ikut membantu pengasuhan anak. Pada perkawinan pasangan pernikahan dini yang telah terjadi sudah melalui

bimbingan pra nikah dan nasehat dari orang tua kedua belah pihak dan dibantu dengan pihak KUA dan penyuluh agama.

KESIMPULAN

Dengan memahami dan memerhatikan penjelasan dari bab satu hingga bab lima skripsi ini, maka kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konseling sebelum menikah memiliki pengaruh besar terhadap persiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan berkeluarga, termasuk bagi mereka yang menikah di usia muda. Penelitian yang dilakukan pada tiga pasangan menunjukkan bahwa konseling pra nikah membantu mereka dalam memenuhi hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri, serta menjalani pernikahan yang stabil selama 2 hingga 3 tahun. Walaupun tingkat pencapaian kehidupan yang harmonis di antara mereka berbeda-beda, konseling ini terbukti mendorong pasangan untuk terus berkembang.
2. Dalam setiap aktivitas, tidak selalu berjalan dengan lancar; pasti ada beberapa rintangan dan masalah. Hal ini juga berlaku untuk program bimbingan pra nikah di KUA Jogoroto Jombang. Salah satu alasan yang mendukung bimbingan pra nikah adalah adanya kerjasama yang telah terjalin antara KUA dan lembaga lain, serta penyajian materi yang sesuai dengan kebutuhan pasangan yang ingin menikah muda. Selain itu, peran tokoh agama yang ada di masyarakat juga memberikan kontribusi positif bagi pembentukan mental yang baik untuk pasangan yang akan menikah dini. Di sisi lain, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam bimbingan pra nikah, seperti minimnya jumlah tenaga pengajar, fasilitas yang belum memadai, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan bimbingan, serta berbagai faktor lainnya yang berasal dari individu peserta bimbingan pra nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku 1 Penulis

- Adib Machrus dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2017).
- Anang Haris Himawan, *Rahasia-rahasia Pengantin*, (Surabaya: JP Books, 2007).
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013).

Buku 2 Penulis

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2011).
- Deddy Mulya, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RemajaRosda Karya, 2010).
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif Cet Ke-1* (Makassar: Syakir Media Press 2021).

Buku 3 Penulis

- Faizah Noer Laela. *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja Edisi Revisi*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI 2017).
- Fajar Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum Normatiod dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Departemen Agama RI, (Jakarta, 2004).
- Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Agama dan Urusan Haji, 1987).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka).

undang-undang

- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Buku Terjemahan

- Al-Quran Terjemah. Kementerian Agama RI Cetakan ke-2. (Tebuireng: MQ Tebuireng 2020).Artikel Jurnal / Ensiklopedi

Artikel/Jurnal

- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, No. 2 (2016): 386, journal.stainkudus.ac.id.
- Zakyyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 10, No. 1, Juni 2017).
- Fitriana Tsany “Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di KabupatenGunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 9, No. 1 (2015).